



SURAT PEMENUHAN KOMITMEN IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

Nomor : 500.16.7.2/003/PAUD/V/2024/DPMPTSP

1. Mengingat:

- a. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- b. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- c. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
- h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
- i. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 03 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- k. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
- l. Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 26 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

2. Memperhatikan:
- a. Permohonan Izin Operasional Pendirian PAUD Formal (TK) dan Non Formal (KB, TPA, SPS) dari nomor resi 273FFC tanggal permohonan 18 April 2024;
 - b. Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan nomor 400.3.2/685/DISDIKBUD/2024 tanggal 17 Mei 2024.
3. Berdasarkan angka 1 (satu) dan angka 2 (dua), bersama ini disampaikan Pernyataan Telah Terpenuhinya Komitmen **IZIN OPERASIONAL Pendirian PAUD Formal (TK) dan Non Formal (KB, TPA, SPS)** kepada:

Nama Yayasan	:	PERKUMPULAN PERSATUAN ISTERI KARYAWAN PUPUK KALTIM
Nama Ketua Yayasan	:	Dini Endah Setyaningsih
Nama Lembaga	:	PAUD Terpadu Kuncup Melati PIKA-PKT
Nilek/NPSN/SK/SK Pendirian	:	69878084
Hasil Penilaian Kinerja	:	B
Jenis Program yang diusulkan	:	Kelompok Bermain (KB)
Nama Penanggungjawab	:	Siti Munawarah, S. Pd
Alamat Lembaga	:	Jl. Ir. Kotan Pasaman PC VI, RT. 01, Kel. Belimbing, Kec Bontang Barat
Nomor Telepon	:	081350904780

Surat Pemenuhan Komitmen ini berlaku selama operasional berlangsung semenjak diterbitkan.

4. Dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Pemegang Izin wajib menyelenggarakan KB sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 - b. Pemegang Izin wajib menaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Pemegang Izin wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Pembelajaran setiap bulan, sesuai dengan format yang ditentukan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bontang;
 - d. Apabila selama 1 (satu) tahun penyelenggara lembaga tidak dapat menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka Surat Keputusan ini batal dengan sendirinya.

Catatan :

✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan ditinjau ulang untuk diadakan perbaikan sesuai peraturan yang berlaku



Dikeluarkan di : Bontang
Pada Tanggal : 30 Mei 2024

Ditandatangani Secara Elektronik oleh :

Drs. Muhammad Aspiannur
Pembina Tingkat I (IV/B)
NIP. 19680403 200212 1 005

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BONTANG**

- Tembusan kepada Yth.:
- 1. Sekretaris Daerah Kota Bontang (sebagai laporan)
 - 2. Inspektur Daerah Kota Bontang
 - 3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bontang
 - 4. Camat Bontang Barat
 - 5. Lurah Belimbing

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.